

**ARGUMENTASI HUKUM TERPIDNA MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 PK/MIL/2014)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Aloysius Bayu Hutomo

E0012028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

commit user
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI HUKUM TERPIDANA MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 PK/MIL/2014)**

Oleh:

Aloysius Bayu Hutomo

E0012028

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 23 September 2016

Pembimbing



Kristiyadi, S.H.,M.Hum

NIP. 195812251986011001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI HUKUM TERPIDANA MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 04 PK/MIL/2014)**

Oleh

ALOYSIUS BAYU HUTOMO

E0012028



Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. (.....)
NIP. 196107211988032001
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H. (.....)
NIP. 195706291985031002
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 195812251986011001
Anggota



Mengetahui :

Dekan



commu to user

PERNYATAAN**Nama : Aloysius Bayu Hutomo****NIM : E0012028**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
Argumentasi Hukum Terpidna Mengajukan Peninjauan Kembali Atas Dasar
Novum Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Militer
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 Pk/Mil/2014) adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang buka karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini
diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 September 2016

Yang membuat pernyataan



Aloysius Bayu Hutomo

E0012028

ABSTRAK

Aloysius Bayu Hutomo. 2016. E0012028. ARGUMENTASI HUKUM TERPIDANA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 PK/MIL/2014). Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah argumentasi hukum terpidana mengajukan peninjauan kembali atas dasar *Novum* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 263 KUHAP *juncto* Pasal 248 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer sesuai dengan pasal 266 KUHAP *juncto* Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, serta sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum mengenai *ratio decidendi*, maka pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Selain itu teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dari praturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/MIL/2014, dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hukum terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar *Novum* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 266 KUHAP *Juncto* Pasal 248 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 266 KUHAP *juncto* Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Kekerasan dalam rumah tangga, Anggota Militer

ABSTRACT

Aloysius Bayu Hutomo. 2016. E0012028. LEGAL ARGUMENTS CONVICT FILED A JUDICIAL REVIEW ON THE BASIS OF NOVUM IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE BY MEMBERS OF THE MILITARY (STUDY THE SUPREME COURT JUDGMENT NO. 04 PK / MIL / 2014) Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

Legal writing is studying the problems, namely whether the legal arguments of the convict filed a judicial review on the basis of Novum in the case of domestic violence in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code and Article 248 of Law No. 31 of 1997 and whether the judgment of the Supreme Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convict in the case of domestic violence by Military Members KUHAP accordance with Article 266 and Article 251 of Law Number 31 of 1997. This legal writing using prescriptive legal research and applied research, as well as a source of legal materials include primary legal materials and secondary legal materials. The approach used in this study is a case-based approach to examine cases related to the legal issues regarding the ratio decidendi, the collection of legal materials literature. Besides engineering analysis of legal materials using deductive syllogism, using the major premise of praturan Act No. 31 of 1997 on Pradilan Military and premise minor is legal facts in the decision of the Supreme Court No. 04 PK / MIL / 2014, from both the premise and then taken conclusion. The results showed that the legal arguments of the convict filed a judicial review on the basis of Novum in the case of domestic violence in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure Code Juncto Article 248 of Law No. 31 of 1997, and the judgment of the Supreme Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convicted in the case of violence household in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure Code juncto Article 251 of Law Number 31 of 1997.

Keywords: Reconsideration, Domestic Violence, Military Members

MOTTO

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua".

(Aristoteles)

"Saya lebih suka menjadi pemimpi di antara mereka yang hina dengan visi untuk direalisasikan dari pada menjadi tuan di antara mereka yang tidak memiliki impian dan keinginan".

(Kahlil Gibran)

"Karna berjalan itu bukan beban, tapi kebutuhan. Maka, berjalan dengan bahagialah dijalan yang telah kamu pilih".

(Penulis)

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya".


(Ali Bin Abi Thalib)

commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan berkah yang melimpah.
- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberkan motivasi, perhatian dan kasih sayangnya yang tak terhingga.
- Kakak dan Adik serta teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan keceriaan, mendoakan dan memberikan motivasi untuk penulis.
- Keluarga besar yang juga selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan penulis selamaini.
- Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, almama terpenulis tercinta.



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaan-Nya, keagungan-Nya dan kebesaran-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM TERPIDANA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 PK/MIL/2014)”.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan

commit to user

bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Orang tua tercinta Joko Hartono dan Ros Linda selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Kakak dan Adikku tersayang Helasy Prima Perdana, Hilary Gagat, Adit, Angga, Mama, Aloysius Ave Prastyo, Dio Divantoro, Stefani Dian Hutami, Elisabeth Novita Putri, Laladwina dan febi yang selalu memberikan semangat dan bimbingan.
10. Teman-teman tersayang Primadewi Bherty Chris Yudiaz Ningrum, Gesang, Vianita, Intan, Tika, Dyah, Rega, Dinar, Afrizal, Hangga, Dofan, Alif, Boris, Dolin, irfan, Astrid, Ghazi Leo Muwafiq Rendy Stiawan, Sylvester Enricho, Henok, Adul, Ardhi Wikanto Didit, Tubagus, Ayu Nisa, Rio Latherio, Gavinder dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



Surakarta, 18 September 2016

Penulis

Aloysius Bayu Hutomo

E0012028

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Argumentasi	12
2. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali	12
a. Alasan Peninjauan Kembali	12
b. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali	13
3. Tinjauan tentang <i>Novum</i>	15
a. Pengertian <i>Novum</i>	15
b. Jenis-Jenis <i>Novum</i>	16
4. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
b. Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17

c. Faktor pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
d. Hak Korban	19
5. Tinjauan tentang Putusan	19
a. Pengertian Putusan	19
b. Macam-macam Bentuk putusan	20
6. Tinjauan tentang Militer	24
a. Pengertian Militer	24
b. Sejarah Militer	24
c. Perkembangan Militer	25
d. Tugas Militer	28
e. Tindak Pidana Militer	29
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	33
3. Dakwaan	35
4. Tuntutan	38
5. Amar putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang	39
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi I Medan	40
7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/-MIL/2012	41
8. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/MIL/2014	42
B. Pembahasan	43
1. Kesesuaian argumentasi hukum terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas terdapat <i>Novum</i> dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai Pasal 263 KUHP jo Pasal 248 UU No 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer	43
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara <i>commit to user</i>	

kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer menurut Pasal 266

KUHAP jo Pasal 251 UU No 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer 45

BAB IV PENUTUP 52

A. Simpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN

